

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.

Jadi, optimalisasi maknanya: langkah/metode untuk mengoptimalkan. Dalam hal penelitian ini tentu yang dimaksud adalah sebuah upaya, langkah/metode yang dipakai dalam rangka mengoptimalkan sistem pembiayaan mudharabah di bank syariah BRI Syariah Pekanbaru.

Sudah menjadi lumrah jika perekonomian suatu bangsa semakin berkembang maka akan semakin meningkat pula kebutuhan-kebutuhan atau *demand* untuk membiayai proyek-proyek pembangunan serta sektor-sektor produktif lainnya. Proyek-proyek pembangunan seperti membangun infrastruktur transportasi agar akses perdagangan semakin lancar, pembangunan sarana kesehatan, pembangunan sarana penunjang meningkatkan SDI, kebutuhan dana dalam menunjang permodalan bagi usahawan berskala besar, menengah dan kecil dan sarana yang lain sebagainya tidak bisa terlepas dari kebutuhan akan pembiayaan tersebut.

Pada kenyataannya dana pemerintah yang bersumber dari APBN dan APBD sepertinya masih belum bisa memenuhi semua pembiayaan tersebut, makanya pemerintah dalam hal ini mengajak pihak swasta untuk berperan serta membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swasta pun, secara individual maupun secara kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan keuangan lembaga negara dan swasta tersebut, maka perbankan nasional akan memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif.¹

Bank yang berfungsi sebagai pihak penghimpun dana dan berfungsi sebagai tempat sarana intermediasi antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana diharapkan bisa untuk memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang ada yang tidak bisa disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (negara dan swasta). Dengan demikian diharapkan kesulitan dalam mendapatkan dana pembiayaan dapat ditekan dan diminimalisir.

B. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan tatanan yang mempunyai beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain atau merupakan mata rantai yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Menurut beberapa pakar juga tidak jauh berbeda dalam mengartikan sistem, diantaranya menurut Sudikno Martokusumo sistem adalah satu kesatuan yang utuh, terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling

¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, hlm: 679

berkaitan erat satu sama lain yakni unsur-unsur tersebut berinteraksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan.²

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah pelayan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat. Karena bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan dana. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank.³

Sedangkan bank Islam adalah institusi keuangan yang menjalankan usaha dengan tujuan menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada era perbankan. Dalam Islam bisa di definisikan dengan berbagai cara. Definisi bank Islam, yang disetujui oleh *General Secretariat of the Organization of the Islamic Conference (OIC)*, sebagai berikut:

- a. "... Bank Islam adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah dan melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasi yang dijalankan ..." (Ali & Sarkar, 1995)
- b. Bank Islam adalah: " bisnis bank Islam berarti bisnis bank yang memiliki tujuan dan operasi tidak memasukkan elemen yang tidak diizinkan oleh agama islam ..." Dari definisi di atas, dapat disimpulkan

² Al Mawarid edisi XI tahun 2004 dalam Sudikno Martokusumo, 1991, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, hlm: 59

³ Dicky Hartanto, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain (Konsep Umum Dan Syariah)*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2012, hlm: 21

bahwa institusi keuangan Islam adalah institusi yang berdasarkan prinsip Islam.⁴

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 21 tentang bank syariah, dinyatakan bahwa: “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya”.⁵

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam peraturan bank Indonesia nomor 2/8/PBI/2000, pasal 1, bank syariah adalah “bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam.”⁶

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Quran dan hadits nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya serta peredarannya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁷

Undang-undang perbankan Indonesia, yakni undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.10 tahun 1998 (selanjutnya disingkat UUP), membedakan bank berdasarkan

⁴ Ibid, hlm: 31

⁵ Ibid, hlm: 32

⁶ Ibid, hlm: 30

⁷ Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, hlm: 1

kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam.⁸

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) UU no.21 tentang bank syariah, dinyatakan bahwa: “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya”.⁹

Oleh sebab itu bank syariah berbeda dengan bank konvensional, Bank Konvensional Yaitu bank yang dalam aktifitasnya; baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk periode tertentu.¹⁰ Sedangkan Bank Syariah Yaitu bank dalam aktifitasnya; baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.¹¹

⁸ Veithzal Rivai dan h Arvian Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, Bumi Aksara, hlm:32

⁹ Ibid. hlm: 32

¹⁰ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, hlm.14

¹¹ Ibid, hlm: 14

2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

a. Produk Dan Jasa Perbankan Syariah

Produk yang dihasilkan dunia usaha pada umumnya berbentuk dua macam, yaitu produk yang berwujud dan produk yang tidak berwujud. Masing-masing produk untuk dapat dikatakan berwujud atau tidak berwujud memiliki karakteristik tertentu. Salah satu contoh produk yang tidak berwujud adalah pelayanan jasa perbankan.¹²

Adapun Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) Produk penghimpunan dana,

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan *mudharabah*.

a. Prinsip wadiah

Prinsip wadiah ini terbagi dalam dua kategori, pertama *wadiah yad dhamanah*; yaitu pihak yang dititipi (bank) bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan *wadiah yad amanah* adalah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

¹² M Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta 2010), hlm:

b. Prinsip *Mudharabah*

Dari segi penghimpunan dana, dalam prakteknya depositan berstatus sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Deposito yang terakumulasi tersebut dimanfaatkan oleh bank untuk keperluan bisnis dan usaha syariah yang dijalankan dan tertuang dalam produk-produk yang menggunakan skim murabahah, ijarah, musyarakah, rahn, mudharabah dan lain sebagainya.

Skim mudharabah dalam hal penghimpunan dana ini diaplikasikan oleh bank dalam bentuk produk tabungan berjangka dan deposito berjangka (3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan).

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh depositan ataupun penyimpan dana kepada bank syariah, skim mudharabah ini terbagi dua:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yaitu akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana/investor) dengan *mudharib* (pengelola dana/pengusaha) dimana pihak *shahibul maal* tidak memberikan atau meminta syarat khusus kepada *mudharib* mengenai tempat, waktu dan jenis usaha yang akan dijalankan.

Ketentuan di bank syariah yang berkaitan dengan aplikasi skim/prinsip mudharabah muthlaqah ini diantaranya adalah bank harus menghitung berapansabah yang akan dibagikan dan memberitahukan kepada nasabah penyimpan atau depositan serta memberitahukan bagaimana proses dan cara pembagian keuntungan. Jika hal tersebut telah

menjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak maka harus dicantumkan di dalam akad.

Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti simpanan dana dan memberikan kartu ATM karena produk tabungan mudharabah bisa diambil kapan saja oleh penabung selama tidak mengalami saldo negatif.

Berbeda dengan deposito mudharabah yang ketentuan pengambilannya tidak sama dengan tabungan mudharabah, harus menunggu sampai waktu jatuh tempo pengambilan (Seperti 3, 6, atau 12 bulan). Jika ada perpanjangan masa deposito mudharabah maka akan diperlakukan sama dengan deposito yang baru, tetapi jika di awal akad sudah dinyatakan dengan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad yang baru lagi.

Adapun ketentuan-ketentuan yang lainnya yang berkaitan dengan deposito mudharabah akan tetap berlaku selama ketentuan-ketentuan itu tidak menyimpang dari prinsip syariah, hal ini tentu menjadi pekerjaan dewan pengawas syariah di perbankan syariah untuk mengawal dan mengawasi berjalannya prinsip mudharabah muthlaqah pada bank syariah.

b. Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet

Jenis akad ini punya perbedaan dengan akad mudharabah muthlaqah. Adapun letak perbedaannya adalah mengenai syarat, tempat dan jenis usaha yang akan dijalankan, bank terikat dengan syarat dan keinginan dari nasabah penabung atau dari deponan.

Adapun yang menjadi karakteristik dan ketentuan dari jenis simpanan ini adalah hampir sama dengan ketentuan yang berlaku pada mudharabah muthlaqah akan tetapi yang berbeda adalah penetapan syarat dari penabung atau deposan kepada bank syariah, kepada siapa harus diberikan, dijalankan untuk usaha apa dan dimana tempat usaha yang diinginkan.

c. Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet

Dalam akad ini, bank syariah hanya bertindak sebagai perantara (*arranger*). Maksudnya adalah pihak bank syariah mempertemukan dua belah pihak antara pemilik dana dengan pengelola dana. Dalam hal ini, bank syariah mencarikan pengelola dana yang sesuai dengan permintaan nasabah penabung atau deposan baik dari segi karakteristik pengelola dana, jenis usaha, maupun tempat usaha yang akan dijalankan.

Ketentuan dalam hal ini juga tidak jauh berbeda dari ketentuan akad sebelumnya, yang berbeda adalah dalam akad ini bank hanya mendapatkan komisi dari jasa mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan nisbah bagi hasil dan pembagian keuntungan dibagi kepada dua belah pihak yang bekerjasama dengan akad *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* saja.

d. Akad Pelengkap

Akad pelengkap adalah biaya yang diberlakukan untuk keberlangsungan dalam proses mudharabah, akan tetapi akad ini tidak *profit oriented* (tidak untuk mendapatkan keuntungan) tapi hanya sekedar untuk menutupi biaya-biaya yang timbul dari proses akad mudharabah.

2) Produk Penyaluran Dana

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dan sudah tentu pula menyalurkan dananya ke masyarakat. Karena salah satu fungsi perbankan adalah sebagai sarana intermediasi (perantara) antara orang-orang yang memiliki kelebihan dana (surplus) dengan mereka yang kekurangan dana (defisit).

Sebagai penyalur dana, bank syariah memakai prinsip *prudential banking* (prinsip kehati-hatian) dalam proses penyaluran dana kepada masyarakat. Karena semua dana yang terhimpun di bank syariah merupakan dana milik dari para *stakeholder* (para pemilik dana, deposan dan nasabah penabung).

Selain prinsip di atas, bank syariah punya perbedaan mendasar dengan perbankan konvensional, yaitu semua produk penyaluran dana itu hanya ditujukan untuk pembelian barang atau usaha yang *halal oriented* (diperbolehkan secara syariah) dan terbebas dari maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan) dan riba (bunga).

Secara umum, penyaluran dana di bank syariah terbagi kedalam dua kategori:

a. Pertama, Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan bertujuan untuk pengadaan atau untuk pembelian barang. Yang menjadi fokus analisa dari pembiayaan ini adalah kemampuan nasabah dalam mengangsur pembelian dilihat dari gaji yang diperoleh setiap bulan. Sedangkan mengenai keuntungan yang akan di dapatkan bank ditetapkan di muka dengan margin yang sudah disepakati bersama antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan murabahah.

Adapun akad yang dipakai dari jenis pembiayaan konsumtif ini adalah akad murabahah (jual beli), salam, dan istishna. Murabahah diambil dari kata *ribhun* yang berarti untung. Secara bahasa yang dimaksud dengan murabahah adalah saling menguntungkan, dalam artian disini adalah suatu kegiatan dimana bank bertindak sebagai pembeli di suatu sisi dan di sisi lain bertindak sebagai penjual.

Adapun lebih lengkapnya, pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank Islam dan nasabah.¹³ adapun di dalam praktek perbankan syariah jenis pembiayaan ini belaku pada pembiayaan konsumtif (seperti pembelian sepeda motor, mobil), pembiayaan investasi (seperti properti dan lain sebagainya) bahkan bisa juga untuk pembiayaan dagang dan modal kerja.

¹³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm: 687

Pembiayaan murabahah termasuk kedalam teori pertukaran *natural certainty contracts*. Maksudnya adalah pembiayaan ini memastikan keuntungan dan jangka waktu pembayaran di awal akad. Jadi ada semacam kepastian pembayaran yang akan menghindarkan bank syariah dari risiko yang tidak diharapkan. Dari segi *cash flow*-nya pasti atau sudah disepakati di awal kontrak; dan objek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya.¹⁴ Berdasarkan fenomena yang ada di dunia perbankan syariah di seluruh dunia, secara umum jenis pembiayaan inilah yang menjadi primadona dan terfavorit bila dibandingkan dengan jenis pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah.

b. Kedua, pembiayaan salam.

Yaitu perjanjian dengan pembayaran di muka yang dibuat untuk barang yang akan dikirim kemudian.¹⁵ Adapun yang menjadi harga jual bagi bank kepada nasabah pembiayaan salam adalah harga pokok ditambah margin keuntungan dan pembayaran bisa dilakukan secara tunai dan cicilan.

Adapun aplikasi di perbankan syariah terhadap pada pembiayaan ini berlaku pada pembiayaan produk manufaktur dan sektor pertanian serta pada pembelian komoditi tertentu yang dijual secara tunai atau dengan cicilan sesuai yang tertuang di dalam kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan salam.

¹⁴ Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN. Hlm: 119

¹⁵ Ibid, hlm: 371

c. Ketiga, Pembiayaan *Istishna'*

Yaitu salah satu pengembangan prinsip *bai'as-salam*, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.¹⁶ Dalam hal ini biasanya bank syariah memberikan fasilitas pembiayaan *Istishna'* pada sektor manufaktur dan konstruksi.¹⁷

Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruhnya biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.¹⁸

c. Kedua, Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk modal kerja dan pengembangan usaha. Adapun yang menjadi fokus analisa bank syariah dalam pembiayaan ini adalah kemampuan dari usaha yang dijalankan nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan. Dan keuntungan yang akan diperoleh bank syariah tergantung dari hasil usaha yang dijalankan nasabah pembiayaan mudharabah yang diperoleh di akhir masa pembiayaan. Oleh sebab itu dalam penyaluran pembiayaan ini bank

¹⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, 2003, hlm: 41

¹⁷ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, hlm: 25

¹⁸ Ibid hlm: 25

syariah mempunyai tanggungjawab untuk menyeleksi secara ketat beberapa kriteria usaha nasabah pembiayaan mudharabah.

Penyaluran dana di perbankan syariah lazim disebut dengan istilah pembiayaan, berbeda dengan istilah yang dipakai di perbankan konvensional. Dari segi akad pun punya perbedaan yang melandasi transaksi. Akad yang digunakan di bank syariah dalam memberikan pembiayaan murabahah adalah akad jual beli, jadi bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah pembiayaan sebagai pembeli. Dalam hal ini keuntungan yang didapat bank syariah adalah dari *ribhun* atau margin transaksi murabahah. Jika di bank konvensional berlaku bunga yang dikarenakan akad yang berlaku adalah akad pinjam meminjam uang. Sekilas memang terlihat ada kemiripan, yang dengan alasan ini masih banyak masyarakat muslim yang masih menyamakan transaksi pada perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Begitu juga dengan pembiayaan produktif yang ada di perbankan syariah yang terkesan mirip dengan kredit produktif di perbankan konvensional. Ternyata yang menjadi perbedaan mendasar justru ada pada sisi akad dari transaksi tersebut. Jika di bank syariah memakai sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) di bank konvensional tetap memakai sistem bunga berbunga. Hal inilah yang perlu menjadi bahan dan fokus dari edukasi publik terhadap perbankan syariah.

Sebuah analogi yang bisa kita ambil contoh untuk masalah di atas adalah seperti dua orang yang melakukan hubungan suami istri, jika

mereka itu adalah pasangan yang sah maka sudah tentu tidak akan ada keraguan dan rasa was-was di hati mereka untuk melakukan itu dan mereka tidak akan dibenci orang jika pergi kemana-mana berdua. Namun jika mereka yang melakukan itu adalah pasangan yang belum melangsungkan pernikahan, sudah tentu mereka akan tidak suka jika perbuatannya itu diketahui oleh orang banyak. Lalu apa yang menjadi dasar diperbolehkannya melakukan hubungan pasutri tersebut, tidak lain adalah adanya akad di awal perbuatan (dalam kasus ini adalah akad nikah). Itulah yang menjadi hal penentu keabsahan dan kehalalan suatu perbuatan di dalam Syariah Islam.

Begitu juga akad dalam setiap transaksi di dunia perbankan syariah yang mesti dilandasi dan diawali dengan akad yang benar. Jika akad jual beli (murabahah) maka jelas di situ ada margin keuntungan yang diperoleh. Jika akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) jelaslah ada nisbah yang didapatkan. Jika akad ijarah (sewa), wakalah, hiwalah maka ada upah (*ujrah*) yang diperoleh.

a. Pertama, Pembiayaan Musyarakah

Adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.¹⁹

¹⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, 2003, hlm: 51

b. Dalil al Quran Tentang Musyarakah:

﴿...مَّا كَانُوا فِي شَاكٍ وَلَا خِشْيَةٍ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَكْثَرًا﴾²⁰
 “...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”²⁰

﴿...وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَکْفَرُوا بِهِمْ﴾²¹
 “...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih...”²¹

c. Dalil Hadits Tentang Musyarakah

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah azza wajalla befirman: aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya”. (HR. Abu Dawud dan Hakim).

d. Jenis-Jenis Musyarakah.²²

1. Syirkah Mufawadhah

²⁰ Al Quran An Nisa: 12
²¹ Al Quran Shaad: 24
²² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, 2003, hlm: 52

Yakni kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama.

2. *Syirkah Al Inan*

Yakni kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama.

3. *Syirkah Wujuh*

Yakni kerjasama atau percampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan.

4. *Syirkah Abdan*

Yakni, kerjasama atau percampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih (kerjasama profesi)

5. *Syirkah Al Mudharabah*

Yakni kerjasama atau pecampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme atau tenaga.

e. Kedua, Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu jenis transaksi musyarakah dimana pihak yang bersyirkah adalah pemilik dana (*shahibul maal*) dan pemilik tenaga (*mudharib*).²³

Apabila modal tidak diserahkan seluruhnya kepada *mudharib*, menurut ulama Hanafi, Maliki dan Syafii, tidak sah. Adapun menurut ulama Hanbali, sebagian modal masih boleh di tangan pemilik modal, asalkan tidak mengganggu kelancaran perusahaan.²⁴ Ada sedikit perbedaan sudut pandang ulama madzhab dalam akad ini.

f. Rukun mudharabah:²⁵

- 1) Pemilik modal (*shahibul maal*)
- 2) Pemilik usaha (*mudharib*)
- 3) Proyek/usaha (*amal*)
- 4) Modal (*ra'sul maal*)
- 5) Ijab qabul (*shighat*)
- 6) Nisbah bagi hasil

g. Jenis-Jenis Mudharabah:²⁶

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Yaitu salah satu jenis mudharabah, dimana *mudharib* diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh *shahibul maal* dan pembiayaan ini bersifat *unrestricted fund*.

²³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, 2003, hlm: 54

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid,

²⁶ Ibid hlm: 55

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Yaitu, salah satu jenis mudharabah dimana mudharib dibatasi haknya oleh shahibul maal, antara lain dalam hal jenis usaha, waktu tempat usaha dan lain-lain. Dan sifat dari pembiayaan ini adalah *restricted fund*.

Jadi, Untuk menentukan jenis usaha apa, bagaimana, dan di daerah mana usaha tersebut dilakukan, dalam mudharabah dilakukan dengan dua cara. Pertama, mudharib bebas menentukan kehendak pengelolaannya dengan catatan tidak melanggar ketentuan hukum syara' yang disebut mudharabah tidak terbatas atau mudharabah muthlaqah. Kedua mudharib dalam menentukn dan mengelola usahanya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan *shahibul mal* disebut mudharabah terbatas atau *mudharabah al muqyyadah*.²⁷

3) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan kepada nasabahnya.

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

a. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan dalam waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.²⁸

²⁷ Ibid

²⁸ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, hlm:14 hlm. 37

b. *Ijarah* (Sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).

Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.²⁹

h. Keunggulan Bank Syariah³⁰

1. Dengan adanya negosiasi antara pihak nasabah dengan pihak bank, tercapai suatu hal yang saling menguntungkan. Maka dengan prinsip ini kedua belah pihak akan merasa saling diuntungkan dari segi financial maupun hukum.
2. Dengan prinsip bagi hasil, jika perusahaan ingin menaikkan usahanya namun kekurangan modal, maka dapat mengajukan kredit dengan baik, sehingga dapat menerima modal dan juga risiko yang ada lebih rendah daripada pinjaman kredit biasanya.
3. Dapat mendorong para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dengan baik, dengan adanya bantuan dari pihak bank.
4. Risiko kerugian lebih kecil dengan menggunakan prinsip ini. Karena apabila mengalami kerugian, maka dibagi menurut perjanjian yang dibuat.
5. Pihak bank akan mendapatkan banyak nasabah dengan menggunakan prinsip ini, karena adanya kemudahan-kemudahan (misalnya tanpa

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

agunan) yang diberikan oleh bank dan juga akan menaikkan keuntungan yang besarnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.

c. Pembiayaan Pada Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Sebelum pemaparan tentang pengertian pembiayaan, kita mengetahui bahwa di antara kegiatan ekonomi adalah adanya aktifitas bisnis. Adapun pengertian bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi).³¹

Masyarakat bisnis yang selalu berproduksi dan meningkatkan usahanya dalam rangka memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan serta untuk mengembangkan usahanya, sudah tentu sangat membutuhkan permodalan dan suntikan dana dari investor (seperti lembaga keuangan, investor dan lain sebagainya).

Kerjasama atau sinergi antara pebisnis (usahawan) dengan lembaga keuangan adalah suatu keniscayaan, mengingat pada dasarnya manusia adalah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Sebagus dan secemerlang apapun sebuah ide seseorang dalam menciptakan dan menemukan sebuah peluang bisnis tanpa ditopang oleh dana yang cukup maka peluang atau temuan suatu produk itu tentulah tidak akan pernah terwujud. Oleh sebab itulah unsur pendanaan menjadi sangat penting.

³¹ Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, Upp Amp YKPN. hlm.16-17

Bank syariah yang dalam hal ini sebagai intermediasi antara orang yang berkelebihan dana dengan yang membutuhkan dana merupakan sarana yang tepat untuk menjalin kerjasama usaha yang adil, jujur, bebas dari unsur ribawi (*usury*), bebas dari maysir (gambling) dan gharar (*uncertainty*).

Dari paparan di atas dapatlah diketahui bahwa bisnis dan pembiayaan adalah dua hal yang saling kait mengait satu sama lain. Dari situlah kemudian dapat dijelaskan bahwa:

Pembiayaan financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³² Dalam hal ini bank syariah berperan sebagai pemberi atau penyedia pembiayaan kepada nasabah baik dalam bentuk murabahah, mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan bank indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara,, komitmen dan kontinjensi pada rekening

³² Ibid, hlm: 17

administratif serta sertifikat wadiah bank indonesia (peraturan bank indonesia No. 5/7PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).³³

Hal di atas sejalan dengan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1, yakni bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalukannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Terkait dengan perbankan syariah, dalam undang-undang yang sama dinyatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁴

d. Tujuan Pembiayaan

Jika di dalam al-Quran disebutkan Allah agar harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, maka ayat ini memberikan petunjuk kepada manusia agar harta atau uang itu harus diputar dan tidak boleh dibendung. Ibarat air yang jika dibendung akan membuat banjir.

Secara umum pembiayaan bertujuan untuk memperlancar jalannya roda perekonomian sehingga ekonomi menjadi kokoh, namun jika tujuan ini dipecah lagi dan dibagi maka adapun yang menjadi tujuan dari pembiayaan dibagi menjadi dua kategori yaitu tujuan secara mikro dan tujuan secara makro.

³³ Ibid,

³⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Zikrul Hakim, 2003, hlm: 60-61

e. **Tujuan Makro**³⁵

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

f. **Adapun Secara Mikro**³⁶:

³⁵ Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, hlm:17-18

³⁶ Ibid, hlm: 18

1. Upaya memaksimal laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampumeminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-cumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

g. Fungsi Pembiayaan³⁷

Pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

1. Meningkatkan daya guna uang

Uang yang disimpan, didepositokan di bank akan digunakan oleh bank untuk pembiayaan kepada nasabah (pengusaha) guna mengembangkan usaha dan meningkatkan produktifitas usahanya. Dengan demikian akan terjadi peningkatan daya guna uang dalam arti uang tersebut diputar dan dikembangkan guna menghasilkan profit yang pada akhirnya akan menguntungkan bank dan nasabah.

Uang yang ada di bank tidak idle (mengendap atau diam) akan tetapi terus dipergulirkan kepada nasabah pembiayaan dengan demikian uang akan meningkatkan daya gunanya di tengah masyarakat.

2. Meningkatkan daya guna barang

Pengusaha yang memproduksi barang dan berbagai macam produk sudah tentu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, meningkatkan nilai guna suatu benda dan membuat suatu nilai tambah karena usaha tidak terlepas dari bisnis. Oleh karena dana untuk memproduksi suatu barang tidaklah bisa didanai sepenuhnya oleh para usahawan saja, akan tetapi membutuhkan modal tambahan, dana tambahan berupa dana pembiayaan yang berasal dari bank.

Begitu juga dengan proses pemindahan suatu barang yang kurang bernilai di suatu tempat dipindahkan ke suatu daerah yang di daerah

³⁷ Ibid, hlm: 19-21

tersebut barang itu bernilai dan berharga, tentulah para distributor perlu dan butuh dana yang cukup untuk proses pendistribusian, dan ini tentu membutuhkan pembiayaan yang berasal dari bank.

3. Meningkatkan peredaran uang

Uang yang beredar baik dalam bentuk uang kartal maupun uang giral yang berasal dari pembiayaan menandakan adanya kegairahan berusaha di masyarakat. Semakin banyak uang beredar di suatu daerah maka akan semakin bagus perputaran roda ekonomi di suatu daerah tersebut.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pengusaha yang telah memulai suatu usaha dan bilaman usahanya telah maju dan berkembang tentulah akan menemui berbagai permasalahan diantaranya seperti "*happy problem*" yaitu ketika jumlah *demand* lebih banyak dari *supply* yang ada, artinya banyak sekali permintaan namun pengusaha tersebut kewalahan untuk memenuhi semua permintaan konsumen.

Dari situlah kemudian muncul kebutuhan dari usahawan untuk menambah pasokan barang dan jasa melalui pembiayaan dari bank. Dengan demikian akan terjadi lonjakan produksi dan jasa dari usahawan guna mengimbangi permintaan pasar, begitulah seterusnya seperti berantai, usahawan dapat suntikan pembiayaan, permintaan pasar terpenuhi dan terus bergulir dengan semangat kegairahan berusaha di tengah masyarakat.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang tidak stabil, peranan pembiayaan sangat dibutuhkan untuk usaha peningkatan ekonomi masyarakat, seperti pembiayaan untuk UMKM, pembiayaan modal usaha dan lain sebagainya. Untuk itulah bank memainkan peranan yang sangat penting dalam menstabilkan ekonomi, terutama melalui instrumen pembiayaan.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Usahawan yang ada di dalam negeri akan membutuhkan banyak permodalan dan pembiayaan dari bank, hal ini berarti bahwa dengan bertambahnya pembiayaan yang diperoleh usahawan dalam negeri akan meningkatkan profit dan pada akhirnya akan menyumbangkan pajak yang lebih kepada negara. Perputaran inilah yang pada ujungnya akan menjadikan pendapatan nasional menjadi meningkat.

Jika uang yang ada di dalam negeri diprioritaskan oleh masyarakat untuk produsen asing (seperti membeli produk-produk asing, bergabung dengan MLM/*network marketing* asing), sudah tentulah devisa dan pendapatan negara akan berkurang karena uang berputar di luar negeri, berbeda dengan kita memilih untuk memutar uang ke pengusaha dalam negeri yang akan meningkatkan devisa dalam negeri secara tidak langsung.

Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara melalui pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan

penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

h. Akad Mudharabah

1. Defenisi *Mudharabah*

Mudharabah atau usaha yang berisiko (*risky business*) adalah akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahib al maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal).³⁸ Aplikasi dalam perbankan dari sisi penghimpunan dana berbentuk tabungan dan deposito berjangka, sedangkan dari sisi pembiayaan berbentuk pembiayaan modal kerja dan investasi. Istilah lain dari mudharabah adalah *muqaradhah* dan *qiradh*.

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.³⁹ Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib.


Al Mudharabah, berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kainnya dalam menjalankan usaha. Secara teknis al mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama *Shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan

³⁸ *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, Bank Indonesia, hlm: 44

³⁹ *Lembaga Keuangan Syariah*, Prof, Dr. Ahmad Rodoni dan Prof, Dr. Abdul Hamid, Cet 1 Jakarta Zikrul Hakim, 2008

yang dituangkan di alam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kekelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁴⁰

Di dalam ekonomi Islam sangat dikehendaki perimbangan hidup yang adil, karena sesungguhnya Islam memberantas sifat royal, penumpukan harta dan riba. dengan fiman Allah,



“Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak mau mengorbankannya di jalan allah (kebenaran yang di ridhoi) allah, beritahukanlah kepadanya akan adzab siksaan yang sangat pedih. Di suatu hari segala barang-barang yang ditumpuk-tumpuknya itu dipanaskan dalam api neraka maka dituangkan kepadanya, ke punggung dan sampingnya (dengan ancaman), inilah barang-barang yang kamu tumpuk-tumpukkan dahulu, maka rasakanlah kebenarannya olehmu akan akibat dari menumpuk-numpuk harta kekayaan itu.”(QS. At-Taubah 34-35)

Dalam satu kontrak mudaharabah pemodal dapat bekerjasama dengan lebih dari satu pengelola. Pengelola tersebut seperti bekerja pengelola dibagihasil sesuai kesepakatan di muka.⁴¹

⁴⁰ Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, hlm: 102

⁴¹ Ibid, hlm: 62

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisabh bagi hasil bisa dibagi rata 50;50, tetapi bisa juga 30;70, 60;40 atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.⁴²

Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Semua madzhab sepakat dalam hal ini. Namun demikian, Imam Ahmad memperbolehkan pengelola untuk menapatkan uang makan harian dari rekening *mudharabah*.⁴³

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:⁴⁴

1. Pelaku Akad, yaitu *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal;
2. Objek Akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*) dan keuntungan (*ribh*); dan
3. Shighah, yaitu *ijab* dan *qabul*

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus di penuhi dalam mudharabah terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:

⁴² Ibid hlm: 62

⁴³ Ibid, hlm: 62

⁴⁴ Ibid, hlm: 62-63

1. Modal harus berupa uang;
2. Modal harus jelas diketahuai jumlahnya;
3. Modal harus tunai dan bukan utang; dan
4. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sementara itu, syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya; dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.⁴⁵

Mudharabah adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak investor saja.⁴⁶

Untuk menghindari perselisihan, dalam kontrak mudharabah secara khusus ditentukan jumlah modal yang disertakan. Modal ini dapat direalisasikan dalam bentuk sejumlah mata uang yang beredar.⁴⁷

Modal dalam kontrak *mudharabah* tidak bisa dijadikan sebagai hutang bagi pihak mudharib pada waktu terjadinya kontrak. Tak satupun dari empat

⁴⁵ Ibid, hlm: 63

⁴⁶ Jaziri Fiqh III, hlm.34; Saleh, *Unlawful Gain*, hlm. 103, Abd Al Qadir, *Fiqh al Mudharabah*, hlm. 8-9; Abu Saud, *Money Interest and Qirad*, hlm. 66; El Ashker, *The Islamic Business Enterprise*, h 75 dalam *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Abdullah Saeed, Pustaka Pelajar, hlm: 91

⁴⁷ Sarakhsi, Mabsut, XXII, p 33; Ibn Rushd, *Bidayat Al Mujtahid II* h 178, Jaziri Fiqh, III, h 43; Saleh, *Unlawful Gain*, 105 dalam *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Abdullah Saeed, Pustaka Pelajar, hlm: 93

madzhab sunni yang membolehkan modal dalam kontrak *mudharabah* ini memandangnya sebagai bentuk hutang, dimungkinkan akan menggunakannya sebagai tujuan untuk memperoleh keuntungan darinya. Sedangkan mengambil oleh keuntungan dari hutang adalah termasuk riba yang dilarang oleh hukum islam. Menurut Ibn Rushd *Mudharabah* adalah perseoan (kerjasama) antara dua orang dalam suatu perdagangan/bisnis. Modal (investasi) finansial dari satu pihak, sedangkan tenaga dari pihak lain. Dengan kata lain *mudharabah* adalah meleburnya badan (tenaga) di satu pihak dengan harta dari pihak lain. Artinya, satu pihak bekerja, sedangkan yang lain menyerahkan harta. Kedua belah pihak kemudian sepakat mengenai prosentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh, semisal $\frac{1}{3}$ dari laba atau $\frac{1}{2}$ dari keuntungan. Contoh: satu pihak menginvestasikan modal sebesar Rp. 1000, sedangkan pihak lain mengelola modal tersebut, kemudian hasil keuntungannya dibagi oleh kedua belah pihak.⁴⁸

Menurut Murinde, Naser dan Wallace bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan Islam (Syariah) adalah mekanisme bagi hasil atau *mudharabah* (1995:210). Hal ini sesuai dengan pandangan Warde (2000) dan Mallat (2000) yang menyatakan bahwa mekanisme bagi hasil ini merupakan *core product* bagi lembaga keuangan syariah. Sebab bank syariah secara eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya.⁴⁹

⁴⁸ *Sistem Ekonomi Islam*, Taqiyuddin An Nabhani tim HTI Press Jakarta 2010, hlm. 102-103

⁴⁹ *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Strategi Memaksimalkan Return Dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah Sebagai Akibat Masalah Agency*, Dr. Muhammad, MA.g, Rajawali Press, 2008, hlm. 25-26

Istilah *mudharabah* sesungguhnya tidak muncul pada masa nabi SAW, tetapi jauh sebelum nabi lahir pun sudah ada (Saeed, 1996: 51-52). Menurut Udovitch, istilah itu muncul sebagai kerja sama bangsa semenanjung Arabia yang berkembang dalam konteks perdagangan para kafilah Arab sebelum Islam. Istilah itu berkembang luas ketika bangsa ini berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti negara-negara yang termasuk dalam wilayah timur dekat, Afrika Utara, sampai pada Eropa Selatan (1970:172).⁵⁰

Makna *mudharabah* dalam perekonomian modern, khususnya perbankan, menjadi berkembang. Pihak yang terlibat dalam kerjasama ini ada tiga:

1. Pihak yang menyimpan dana (depositor)
2. Pihak yang membutuhkan dana atau pengusaha (debitur)
3. Pihak yang mempertemukan keduanya (bank). (Sadr, 1996: 26; Sjahdeni, 2000: 47).

Pihak pertama, depositor, inilah seharusnya menjadi *shahibul mal* sebab dia yang memiliki dana yang secara sadar akan digunakan untuk kepentingan usaha. Sementara pihak kedua, debitur, adalah *mudharibnya* depositor karena dia yang menggunakan dana depositor untuk digunakan sebagai modal usaha. Sedangkan pihak ketiga, bank adalah pihak yang menjembatani keinginan keduanya (pihak pertama dan pihak kedua).

Jadi fungsi bank dalam kontrak *mudharabah* adalah menerima dan menyimpan dana *shahibul mal* serta menyerahkan kepada *mudharib* yang membutuhkan modal.

⁵⁰ Ibid hlm. 26

kerjasama

Kontrak *mudharabah* di jalankan oleh bank syariah, merupakan suatu kontrak peluang investasi yang mengandung resiko tinggi.⁵¹ berdasarkan teori perbankan syariah kontemporer, prinsip *mudharabah* dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, dalam prakteknya, ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank perannya sangat lemah. Menurut pengamatan perbankan syariah hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya:

1. Standar Moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi.⁵² hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Yang demikian itu membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien.⁵³

Mudharabah termasuk dalam kategori bekerja yang merupakan salah satu sebab kepemilikan yang sah menurut syariah.⁵⁴ Selain itu *mudharabah* juga termasuk kedalam kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam bahkan Allah SWT akan melindungi orang yang bertransaksi dg akad ini sebagaimana rasul saw bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT berfirman,”aku adalah pihak

⁵¹ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, cet I, 2005.hlm. 107

⁵² Sami Hamoud, ‘*Siyagh al Tamwil al Islami; Mazaya Wa Aqabat Kullisigha Majallat al Bunuk al Islamiyyah*; (63) 1988.h 43 dalam Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, cet I, 2005.hlm. 108

⁵³ Gamal Attia, “*Finacial Instrument*

⁵⁴ Taqiyuddin An nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, tim HTI Press Jakarta 2010, hlm. 103


ketiga (yang akan melindungi) dua orang yang melakukan perseroan selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang dari mereka telah mengkhianati temannya maka aku keluar dari keduanya. (HR. Abu Dawud), serta di dalam riwayat At-Thabrani Rasulullah SAW juga telah membolehkan kegiatan *mudharabah* ini.

Di dalam al-Quran kata Mudharabah tidak disebutkan secara jelas, hanya saja para ulama fikih mengambil akar kata *mudharabah* yaitu dari kata *dharaba fil ardh* yang berarti berjalan di muka bumi. bahkan mereka menganggap bahwa yang yang dimaksud dengan berjalan di muka bumi ini adalah melakukan ekspansi perdagangan (usaha bisnis) seperti yang ulama fikih mengambil pengertian ini dari ayat al Quran “*famsyu fi manakibiha wakulu minrizqih*” yang artinya “maka berjalanlah kamu ke segala penjuru bumi dan makanlah dari segala yang direzkikannya kepadamu”.

Para ulama fikih dalam mencari rujukan bagi keabsahan *mudharabah* ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang *sosio historisnya*. Mereka menganalisa wacana-wacana kegiatan muamalah nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terjadi waktu itu.⁵⁵


I. Landasan Syariah

i) Dalil Al Quran tentang Mudharabah



⁵⁵ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*

“...Dia mengetahui bahwa akan ada dia antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....”(QS. Al-Muzzammil:20)



“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jumua).

ii) Dalil Hadits tentang Mudharabah

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberi dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan supaya dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani)

Dari Syaib, Rasulullah SAW bersabda: “Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara angsuran, *muqaradah*

(nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah)

ii. Rukun Mudharabah

Adapun rukun mudharabah atau faktor-faktor yang harus ada/unsur yang harus terdapat dalam perjanjian mudharabah tersebut adalah:

1. *Ijab dan qabul*

Yaitu persetujuan antara kedua belah pihak (*shahibul maal dan mudharib*) yang dengan rela saling mengikatkan diri dalam suatu ikatan kerjasama usaha dalam hal ini adalah kontrak mudharabah.

2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha).

Para pihak (*shahib al-maal dan mudharib*) disyaratkan: (a) Cakap bertindak hukum secara syar’i. Artinya shahibul maal memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan mudharib memiliki kapasitas menjadi pengelola. (b) memiliki wilayah *at-tawkil wa wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk megolah modal tersebut.⁵⁶

⁵⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, hlm. 103

3. Adanya Modal

Adapun modal disyaratkan; (a). Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah. (b) harus berupa uang (bukan barang). (c) uang bersifat tunai (bukan hutang).(d) modal diserahkan langsung kepada pengelola secara langsung.⁵⁷

4. Adanya Usaha (*al-‘amal*)

5. Adanya Keuntungan.

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa; (a) keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. (b) keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya. Karena jika ditentukan dengan jumlah nominal berarti *shahib al-maal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum tentu jelas untung dan ruginya. Ini akan membawa pada perbuatan riba. (c). Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60:40%, 50:50% dan seterusnya.(d) keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa keuntungan untuk salah satu pihak. Pada dasarnya mudharabah memang membagi keuntungan berdasarkan kesamaan.

J. Pembagian Mudharabah

⁵⁷ Ibid, hlm. 103-104

Jenis-Jenis Mudharabah:

1. *Mudharabah muthlaqah*

Salah satu jenis mudharabah, dimana mudharib diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh *shahibul maal*
Unrestricted fund

2. *Mudharabah muqayyadah*

Salah satu jenis mudharabah, dimana mudharib dibatasi haknya oleh shahibul maal, antara lain dalam hal jenis usaha dll

Restricted fund

Hal-hal yang perlu diperhatikan pembiayaan mudharabah, agar semua bertanggung jawab dengan keputusannya masing-masing, antara lain:⁵⁸

1. Setiap penyerahan modal dari bank kepada pengelola harus jelas syarat dan waktunya.
2. Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam akad.
3. Bank selaku pemilik dana berhak melakukan pengawasan, akan tetapi tidak ikut campur dalam usaha *customer*.
4. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal dapat menggunakan perhitungan seperti berikut ini:
 - 1) Berdasarkan perhitungan pada *revenue sharing*;
 - 2) Berdasarkan perhitungan pada *profit sharing*.

Keuntungan pembiayaan dengan al-mudharabah, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

⁵⁸ Veithzal Rivai, Islamic Banking (sebuah teori , konsep dan aplikasi), Bumi Aksara, hlm 756

- 1) Bank akan memperoleh peningkatan bagian hasil tatkala keuntungan usaha customer meningkat.
- 2) Pengembalian pokok pinjaman diselaraskan dengan cash flow usaha customer sehingga tidak mengganggu bisnis customer.
- 3) Bank lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan customer yang benar-benar halal, aman, menguntungkan karena hasil keuntungan itulah yang akan dibagikan.
- 4) Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga yang diterapkan di dalam bank konvensional (bunga tetap), dimana bank akan menagih customer untuk suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan customer, sekalipun customer menderita kerugian akibat krisis ekonomi.

Kemungkinan resiko dalam al mudharabah antara lain:

- 1) Penyalahgunaan dana yang diperoleh customer untuk keperluan/tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula.
- 2) Customer melakukan kesalahan yang disengaja, atau kelalaian yang tidak disengaja.
- 3) Customer yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/usaha perusahaan.

Dalam praktik mudharabah di masa kini, perbankan Islam modern telah memanfaatkan jasa bentuk usaha ini dan menjadikannya pendongkrak kemajuan berbagai proyek pengembangan modal dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa bagi hasil (mudharabah) atau usaha investasi ini dilakukan dengan

adanya dua pihak yang terlibat, yaitu pertama, pihak yang memiliki modal dan kedua pihak yang melakukan usaha. Pihak pertama disebut investor dan pihak kedua disebut pengelola modal.⁵⁹ Dengan begitu maka tampaklah praktik mudharabah telah mengalami transformasi dari masa klasik ke era *modern* (perbankan syariah).

⁵⁹ Al-Mushlih, Abdullah, (2004), *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam (Terjemah)*, Jakarta, Darul Haq.